



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Satuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya ;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Satuan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Satuan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perlengkapan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perlengkapan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pengendalian Operasional

Pasal 7

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di bidang pengendalian operasional.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian operasional ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian operasional ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Operasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasi ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasi ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasi ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang operasi ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Penyidikan dan Penindakan

Pasal 10

Bidang Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di bidang penyidikan dan penindakan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyidikan dan penindakan ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyidikan dan penindakan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyidikan dan penindakan ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyidikan dan penindakan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeriksaan dan pengusutan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeriksaan dan pengusutan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penuntutan dan Penindakan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penuntutan dan penindakan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penuntutan dan penindakan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penuntutan dan penindakan ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penuntutan dan penindakan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 13

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di bidang pengembangan kapasitas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan kapasitas ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan kapasitas ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan kapasitas ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan kapasitas ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Program mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang program ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang program ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kesamaptaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesamaptaan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesamaptaan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesamaptaan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesamaptaan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Satuan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Satuan.
- (2) Kepala Satuan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Satuan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Satuan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Satuan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 46/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 2/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822